

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 145 TAHUN 2022

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 145 TAHUN 2022

PEDOMAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, bermanfaat dan dapat dilaksanakan, dilakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi terhadap produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman evaluasi dengan cara dan metode yang baku dan mengikat seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Daerah Kabupaten Cirebon yang meliputi peraturan yaitu peraturan berbentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta keputusan meliputi Keputusan Bupati.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Cirebon adalah peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Cirebon dengan persetujuan bersama Bupati Cirebon.

9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Cirebon.
10. Keputusan Bupati yang selanjutnya disebut Kepbup adalah Keputusan Bupati Cirebon.
11. Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perbup, dan Kepbup yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/ atau kesusilaan.

## Bagian Kedua

### Maksud, Tujuan, Kedudukan dan Pelaksana

#### Pasal 2

Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Bagian Hukum.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan umum dari Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi produk hukum daerah yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan.
- (2) Tujuan khusus Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah untuk:
  - a. menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi produk hukum daerah;
  - b. menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam

melakukan evaluasi produk hukum daerah; dan

- c. menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi produk hukum daerah dan bagaimana prosedurnya.

#### Pasal 4

Kedudukan Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Pelaksana Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah Bagian Hukum.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

- (1) Lingkup Evaluasi Produk Hukum Daerah mencakup semua jenis Produk Hukum Daerah.
- (2) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-post* terhadap produk hukum daerah yang telah diundangkan/ditetapkan.

### BAB III

#### PERENCANAAN

#### Pasal 7

- (1) Prakarsa Evaluasi Produk Hukum Daerah dapat dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Bagian Hukum.
- (2) Dalam hal usulan Evaluasi Produk Hukum Daerah berasal dari Bagian Hukum, dilakukan dengan

berkoordinasi kepada perangkat daerah atau unit kerja terkait.

#### Pasal 8

- (1) Bagian Hukum menyusun daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan ditetapkan.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Evaluasi Produk Hukum Daerah dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah yang berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. keputusan.

#### Pasal 10

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
  - a. Perda; dan
  - b. Perbup.

- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, adalah Kepbup.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan Evaluasi Produk Hukum Daerah setiap tahun berdasarkan daftar perencanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi bahan;
  - b. analisis; dan
  - c. rekomendasi rencana tindak.

#### Pasal 12

Ketentuan mengenai teknis evaluasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Tim Evaluasi

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk Tim Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan Evaluasi.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah
  - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa.
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
  - d. Anggota terdiri dari:
    1. unsur Perangkat Daerah/unit kerja terkait;
    2. unsur Bagian di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon yang menjalankan fungsi perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah; dan
    3. unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah, Tim Evaluasi dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi.

#### Bagian Keempat

#### Penyampaian Hasil Evaluasi

#### Pasal 14

- (1) Bagian Hukum menyampaikan rekomendasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, kepada Perangkat Daerah/unit kerja pemrakarsa.
- (2) Rekomendasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Produk Hukum Daerah tetap berlaku;
  - b. Produk Hukum Daerah diubah; dan
  - c. Produk Hukum Daerah dicabut.

- (3) Produk Hukum Daerah tetap berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah:
- a. dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
  - c. dapat dilaksanakan.
- (4) Produk Hukum Daerah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila:
- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ditetapkannya Produk Hukum Daerah berubah;
  - b. tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
  - c. terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.
- (5) Produk Hukum Daerah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila:
- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah mengakibatkan:
    1. sistematika Produk Hukum Daerah berubah;
    2. materi Produk Hukum Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
    3. esensinya berubah.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 15

Kepala Bagian Hukum melaporkan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2022  
BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 145

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 145 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 Oktober 2022

TENTANG : PEDOMAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH

## **PETUNJUK TEKNIS EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* di mana setiap manusia memiliki karakter untuk bertemu, berkumpul dengan manusia lain yang seidentitas. Kumpulan tersebut berkembang menjadi komunitas yaitu satuan manusia yang memiliki identitas sama, kemudian membesar menjadi masyarakat. Masyarakat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu mulai dari masyarakat sederhana menjadi masyarakat beradab.

Salah satu indikasi masyarakat beradab adalah terbentuknya sebuah bangsa yang memiliki kepentingan kolektif yang sama membentuk bangsa yang sama. Bangsa berkembang menjadi bangsa moderen yang diindikasikan adanya negara. Indonesia sebagai bangsa yang moderen telah memproklamasikan sebagai negara merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

Sebagai perwujudan negara yang merdeka, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia maka disusunlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat dan pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia serta merupakan satu rangkaian yang kuat dan tak terpisahkan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang terakhir adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasilgunaan; dan kepastian hukum.

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945. Prinsip Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi hal-hal di bawah ini:

1. Menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial;
2. Mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi);
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut

menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang: a) sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum; b) menjalankan amanah UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan; c) mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta d) mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain: a) peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan b) peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain: (1) hukum ditinggal oleh masyarakat; (2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik; (3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan (4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum. Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala *hiper* regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan

regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan analisis dan evaluasi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu menyusun Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
2. Tujuan Tujuan umum dari Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah untuk mendapatkan hasil evaluasi produk hukum daerah yang berstandar ilmiah berdasarkan kaidah keilmuan. Sedangkan tujuan khusus Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah untuk:
  - a. menjelaskan secara komprehensif dimensi-dimensi yang menjadi dasar evaluasi produk hukum daerah;
  - b. menjelaskan secara teknis operasional tolok ukur dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi produk hukum daerah;
  - c. menyamakan persepsi mengenai pemahaman tentang evaluasi produk hukum daerah dan bagaimana prosedurnya.

## **C. Kedudukan Evaluasi Produk Hukum Daerah**

Kedudukan Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran ‘menimbang’ dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi Produk Hukum Daerah merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

#### **D. Pelaksana**

Pelaksana evaluasi produk hukum daerah adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Unit Kerja lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH**

#### **A. Pengertian Evaluasi Produk Hukum Daerah**

Pengertian Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Pedoman ini mencakup pemahaman makna analisis. Pengertian Analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti "penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya", sedangkan evaluasi mempunyai arti "penilaian, memberikan penilaian". Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam pedoman ini diartikan sebagai "upaya melakukan penilaian terhadap produk hukum daerah.

Merujuk definisi Evaluasi Produk Hukum Daerah tersebut, maka kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah merupakan kegiatan yang dapat diartikan pula sebagai bagian kegiatan Pemantauan dan Peninjauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **B. Ruang Lingkup Evaluasi Produk Hukum Daerah**

Lingkup evaluasi produk hukum daerah mencakup semua jenis produk hukum daerah. Evaluasi Produk Hukum Daerah yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap produk hukum daerah yang telah diundangkan/ditetapkan. Produk Hukum Daerah yang dievaluasi meliputi:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Keputusan Bupati.

#### **C. Cara Melakukan Evaluasi Produk Hukum Daerah**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi produk hukum daerah sebagai berikut:

### **C.1. Inventarisasi Bahan**

Pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data produk hukum daerah diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

### **C.2. Evaluasi**

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Produk Hukum Daerah;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;

- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah.

### **C.2.a. Dimensi Pancasila**

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terus menerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan

menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 1.**

### **C.2.b. Dimensi Ketepatan Jenis Produk Hukum Daerah**

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis produk hukum daerah memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap produk hukum daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan produk hukum daerah dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum produk hukum daerah yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah produk hukum daerah yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan produk hukum daerah dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan produk hukum daerah tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu produk hukum daerah, memuat dasar kewenangan pembentukan produk hukum daerah (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk produk hukum daerah lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu produk hukum daerah secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Produk Hukum Daerah, Pembukaan Produk Hukum Daerah (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Produk Hukum Daerah, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 2**.

### **C.2.c. Dimensi Disharmoni Pengaturan**

Saat ini banyak produk hukum daerah yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) produk hukum daerah tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya

disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak daerah. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban daerah dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 3**.

#### **C.2.d. Dimensi Kejelasan Rumusan**

Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 4.**

#### **C.2.e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan**

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

#### **C.2.f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah**

Setiap pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu produk hukum daerah yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian produk hukum daerah tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 5**.

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya produk hukum daerah, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 6**.

### **C.3. Perumusan Rekomendasi**

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam produk hukum daerah, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu produk hukum daerah.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap produk hukum daerah yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap produk hukum daerah secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma produk hukum daerah yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi produk hukum daerah, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan produk hukum daerah apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti daftar Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya). Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan produk hukum daerah.

Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi (lihat **Lampiran Tabel 7**). Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara

keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundangundangan.

#### **D. Laporan Hasil Evaluasi Hukum**

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan, sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Pedoman Evaluasi Produk Hukum Daerah ini menjadi panduan dalam melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang bersifat terukur dan berdasarkan standar baku yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka mewujudkan penataan produk hukum daerah yang baik di Kabupaten Cirebon.

## INSTRUMEN EVALUASI PERUNDANG-UNDANGAN

Tabel 1

### Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	<p>1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan</p> <p>2) Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</p>	
		<p>3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		dalam melaksanakan ajarannya.	
		4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.	
		5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	
		6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama	
		7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2.	KEMANUSIAAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh:

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		warga Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu.</li> <li>- kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.</li> </ul>
		2) Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	
		3) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	<p>HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Untuk Hidup;</li> <li>- Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan;</li> <li>- Hak Mengembangkan Diri;</li> <li>- Hak Memperoleh Keadilan;</li> <li>- Hak Atas Kebebasan Pribadi;</li> <li>- Hak Atas Rasa Aman;</li> <li>- Hak Atas Kesejahteraan;</li> <li>- Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan.</li> </ul>
		4) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>5) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap kemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.</p>	
		<p>6) Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.</p>	
		<p>7) Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p>	
		<p>8) Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>	
3.	PERSATUAN	<p>1) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan,</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.</p>	
		<p>2) Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</p>	
		<p>3) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa.</p>	
		<p>4) Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara keterriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara keterriban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</p>	
		<p>5) Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		<p>menghormati penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal);</li> <li>- Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.</li> </ul>	
		<p>6) Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi</p>	
		<p>7) Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.</p>	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		8) Adanya ketentuan yang mewujudkan keterlibatan dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;</li> <li>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum</li> </ul>	
		9) Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia	
4.	KERAKYATAN	1) Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban	
		2) Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.	

<b>NO.</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KETERANGAN INDIKATOR</b>
		3) Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terbaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.	
		5) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6) Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	<p>Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi aktif setiap warga negara dalam politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab</li> <li>- Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan</li> </ul>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
			<p>melalui lembaga permusyawaratan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan</li> </ul>
		<p>7) Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.</p>	<p>Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain</p>
		<p>8) Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjamahnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p>	
		<p>9) Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan</p>	<p>Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama</li> <li>- Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam</li> </ul>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		10) Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi	<p>permusyawaratan.</p> <p>- Setiap putusan yang diambil dalam permusyawaratan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuandemi kepentingan bersama</p>
		11) Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12) Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
5.	KEADILIAN	<p>1) Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.</p> <p>2) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.</p>	<p>Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundangundangan bidang SDA-LH.</p>
		<p>3) Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</p>	<p>Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH.</p>
		<p>4) Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.</p>	
		<p>5) Adanya ketentuan yang menjamin pengutamakan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat</p>	<p>Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha</p>

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	nasional dan kepemilikan nasional.
		6) Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	
		7) Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	
		8) Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9) Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.	
		10) Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain	
		12) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi.</li> <li>- Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa.</li> <li>- Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat</li> </ul>
		13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	
		14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		15) Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat	
		16) Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional	
		17) Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial	
		18) Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara	
		19) Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong	
		20) Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marjinal.	<p>Yang dimaksud masyarakat marjinal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masyarakat prasejahtera;</li> <li>- masyarakat yang terpinggirkan;</li> <li>- masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau</li> <li>- masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat.</li> </ul> <p>(contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).</p>
		21) Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjamahnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

Tabel 2

## Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Produk Hukum Daerah

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;
			Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
			Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;
			Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014)
			Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;
			Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;
			Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan diatasnya.
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;
			Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atauUU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
		Jangkauan wilayah pengaturan.	<p>Perda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota,dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul>
			<p>Perda Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam</li> </ul>

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
			daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerahkabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatinya hanya dalam daerah kabupaten/kota;dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
2.	Perbup	Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah, Permen, Perda	Diperintahkan secara tegas (delegasian).  Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
			Mengatur struktur organisasi;
			Mengatur standar kerja;
			Mengatur metode kerja.
3.	Kepbup	Melaksanakan lebih lanjut perintah Permen, Perda dan Perbup	Diperintahkan secara tegas (delegasian).  Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
			Penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final

Keterangan:

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:
  - Judul;
  - Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
  - Batang Tubuh;
  - Penjelas Umum.

**Tabel 3**

**Variabel Dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan**

<b>NO</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>
1.	<p>Kewenangan Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menciptakan keadaan hukum baru</li> <li>- memberikan beban (kewajiban)</li> <li>- membentuk atau memubarkan suatu badan hukum</li> <li>- memberikan keuntungan (dispensasi, izin (vergunning), lisensi, konsesi)</li> </ul>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>
		<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>
		<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</p>
		<p>Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</p>
2.	Hak	<p>Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</p>

NO	VARIABEL	INDIKATOR
		Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;
		Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)

NO	VARIABEL	INDIKATOR
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3.	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;

NO	VARIABEL	INDIKATOR
		Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4.	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
5.	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;

NO	VARIABEL	INDIKATOR
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;
		Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6.	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

Tabel 4

**Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Ketentuan Pidana (jika ada)
			Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	Ketentuan Peralihan (jika ada)
			Ketentuan Penutup
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami	
		Tidak subjektif	

Tabel 5

Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya</li> </ul>	<p>Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk?</p> <p>Catatan: Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)</p>
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and Benefit ratio)	Perhitungan manfaat harus lebih besar dari pada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ )	Perhitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan peraturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat,	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
		kebiasaan internasional.	
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	
7.	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terperuhnya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
8.	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	
		Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	
		Tersedianya sarana prasarana	
9.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
10.	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan  Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi.	
11.	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Pidana Pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan.  Pidana Tambahan: - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakepatuhan aparat penegak hukum dapat karena: - kapasitas rendah - pemahaman yang kurang integritas Kurang

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	<p>Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</p> <p>Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</p> <p>Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.</p>	
		Benturan dengan masyarakat adat	
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	<p>Faktor penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum ada SOP;</li> <li>- ada SOP, namun tidak diterapkan;</li> <li>- ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.</li> </ul>
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16.	Aspek <i>Public Complaint</i>	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia

<b>NO.</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha</li> <li>- Dampak sosial masyarakat</li> <li>- Dampak lingkungan</li> </ul>	



**Tabel 7**  
**Pembobotan Rekomendasi Urmum Produk Hukum Daerah**

No	Produk Hukum Daerah	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis produk hukum daerah	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%		
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor ..... Tahun .....	4	1	5	5	1	5	78	Sangat Mendesak
2.		0	0	4	2	0	5	40	Tidak Mendesak
3.		4	4	4	4	4	4	80	Sangat Mendesak
4.		3	3	3	3	3	3	60	Mendesak
5.		1	1	1	1	1	1	20	Tidak Mendesak
6.		0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan

7.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Ada Temuan
----	---	---	---	---	---	---	---	------------------

<b>Petunjuk Pengisian Tabel</b>		<b>Kategori Rekomendasi</b>		<b>Rentang Nilai</b>	
Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:		Sangat mendesak (Top Urgent) : diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya		Nilai 70-100	
Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist /daftar propempera 5 tahunan untuk Perda atau daftar Progsun Perbup 3-5 thn mendatang)		Nilai 41-69	
Temuan sedikit, dampak besar	4	Tidak mendesak (Less urgent) : masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)		Nilai 1-40	
Temuan banyak, dampak kecil	3				
Temuan sedikit, dampak kecil	2	Tidak ada temuan ( <i>No Findings</i> ) : Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)		Nilai 0	
Temuan sedikit, dampak tidak ada	1				
Tidak ada temuan	0				
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai					

Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada

Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada

Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada):

- temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud;
- temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;
- temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional;
- temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional;
- temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan lingkungan hidup;
- dan sebagainya

Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada):

- temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud;
- temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan;
- temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional;
- temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional;
- temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup;
- dan sebagainya

Keterangan:

1. Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegnas, bisa masuk dengan ijin Prakarsa
2. Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU
3. Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4. Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

**Tabel 8**

**Lembar Kerja Evaluasi Produk Hukum Daerah**

**Produk Hukum Daerah: (diisi dengan jenis, nomor, tahun, dan nama produk hukum daerah)**

<b>NO</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>EVALUASI</b>
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis POU atau Dimensi Kejelasan Rumusan).

- Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4 Kolom 5 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVVA'1

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 145